



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Lumpajae, 01 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2021/PA.Br telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa atas penasehatan hakim tunggal akan pernikahan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan pernikahan bagi Wanita untuk tidak melakukan perkawinan selama terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain maka Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.278/Pdt.P/2021/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara noomor 278/Pdt.P/2021/PA.Br
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1443 Hijriah oleh kami Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Maryati M., S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.I**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 250.000,00 |

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.278/Pdt.P/2021/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.278/Pdt.P/2021/PA.Br